

Menjaga Keharmonisan Keluarga Melalui *Ruqyah* Perspektif Maqashid Syariah.

Marli Candra

Umi Asmaul Fauziah Adha

Athifatul Wafirah

UIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur Indonesia

Email: mcand23@uinsby.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Menjaga Keharmonisan Keluarga melalui *Ruqyah* di Lembaga *Ruqyah* Center Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis secara hukum Islam tentang *ruqyah* yang dilakukan di Lembaga *Ruqyah* Center Sidoarjo untuk menjaga keharmonisan keluarga. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya diolah serta dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini adalah *ruqyah* di Lembaga *Ruqyah* Center Sidoarjo dilakukan dengan menyiapkan ruangan dan mengharuskan pasien untuk berwudhu terlebih dahulu. Setelah itu peruyah mengobati pasien dengan membacakan bacaan dari ayat al-Qur'an dan Hadis, serta membacakan do'a yang diucapkan sangat jelas dan mudah dimengerti oleh pasien sehingga tidak meminta bantuan pada jin melainkan memasrahkan kepada Allah SWT. Setelah tahapan pengobatan peruyah memberikan nasehat kepada pasien. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah preventif pasien untuk menjaga keharmonisan keluarga agar terhindar dari pertengkaran, perceksokan, dan perceraian. Dalam perspektif *maqashid syariah*, *ruqyah* ini diperbolehkan karena tidak mengandung unsur yang diharamkan dan mengandung *Maslahah hifz al-nasl* (menjaga keturunan), yaitu bermanfaat guna menjaga keharmonisan keluarga agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Kata Kunci: *Ruqyah*, *Maqashid Syariah*, *Mashlahah*, dan *Hifz Nasl*.

Abstract

This article discusses the idea of maintaining the family's harmony through *Ruqyah* at the *Ruqyah* Center Sidoarjo Institute. The research conducted is to determine and analyze the Islamic law about the practice of *ruqyah* at the Institute of *Ruqyah* Center Sidoarjo to maintain family harmony. This research is qualitative field research. The data in this study obtained through interviews and documentation, which is processed and analyzed using descriptive analysis techniques and deductive thinking. The result is that *ruqyah* at the Institute of *Ruqyah* Center Sidoarjo is carried out by preparing a room and requiring the patient to perform ablution. Then, the Ustadz treats the patient by reciting the

various verses of the Qur'an and Hadith, and performing du'a which is very clearly and easily understood by the patient so that they oblige themselves to Allah SWT, not to the genie. After the treatment stage, Ustadz advises the patients so that they harmonize their relation. It is one of the patient's preventive steps to maintain family harmony to avoid quarrels, arguments, and divorce. In the perspective of Islamic law, this ruqyah is permissible because it does not contain elements that are forbidden and contains *maslahah hifz al-nasl* (keeping offspring), which is useful for maintaining family harmony to create a *sakinah* family, *mawaddah wa rahmah*.

Keywords: Family's harmony, Protection of *al-nasl*, the *Ruqyah* Center Sidoarjo Institute.

Pendahuluan

Allah SWT menciptakan sesuatu secara berpasang pasangan, sebagai dua benda yang dikaitkan satu sama lain atau berlawanan satu sama lain. Segalanya diciptakan dari dua realitas yang berbeda namun bersifat komplementer (saling melengkapi).¹ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah adz-Dzariat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran dari Allah.*²

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.³ Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁴

Salah satu hikmah dalam perkawinan adalah untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang dan menciptakan keluarga yang harmonis,⁵ sebagaimana firman Allah dalam Surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.*

¹ Nur Arfiyah Febriani, *Wawasan Gender dalam Ekologi Alam dan Manusia Perspektif Al Quran*, "Ulul Albab 16, no. 2 (2015), hlm. 131–56.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, t.t.).

³ Moh. Makmun dan Fahrur Roji, *Adat Jual Jemmo dalam Perkawinan Perspektif 'Urf*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020).

⁴ Mukhtali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, *PENDAIS* 1, no. 1 (2019), hlm. 58.

⁵ Tiami dan Sohar, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm. 8.

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir.*⁶

Dengan adanya ketentruman dan kebahagiaan, diharapkan rumah-tangga yang dibangun bisa mencapai tujuan pernikahan itu sendiri. Secara umum tujuan perkawinan ada lima, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya kepada pasangannya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajibannya juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁷

Namun, untuk mencapai tujuan diatas, orang yang berumah tangga akan menghadapi berbagai permasalahan. Persoalan yang sering muncul karena adanya dua pribadi yang berlain jenis, sifat, watak, dan pandangan hidup. Perbedaan tersebut sering menimbulkan kerenggangan dan perselisihan. Maka, untuk menjaga keharmonisan dalam perkawinan dibutuhkan komitmen yang kuat antara suami dan istri untuk menjaga cinta kasih dan saling memecahkan persoalan rumah tangga.⁸

Untuk membantu suami-istri dalam menghadapi persoalan rumah tangga, di Sidoarjo terdapat Lembaga *Ruqyah Center*, yang melayani *ruqyah* di antaranya bagi pasangan suami istri agar terjaga keharmonisan rumah tangganya. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁹ Dalam hal ini penulis ingin mengkaji kegiatan *ruqyah* yang diikuti pasangan suami istri guna membangun kembali keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan prespektif hukum Islam.

Dalam kajian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang membahas masalah keharmonisan rumah tangga diantaranya: Konsep Keluarga Sakinah: (Strategi Drs. KH. Chairi Shofa M,Ag Menuju Kejuaraan Nasional Keluarga Sakinah)¹⁰ dan Keluarga Sakinah dalam Perkawinan (Telaah atas Konsep KH. Abdullah Gymnastiar).¹¹ Selain itu terdapat beberapa penelitian tentang *ruqyah* di

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.402.

⁷ Ahmad Azar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hlm. 16.

⁸ Djamil Lathif, *Aneka Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 29.

⁹ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm, 8-9.

¹⁰ Pujiati, *Konsep Keluarga Sakinah: Strategi Drs. KH. Chairi Shofa M. Ag menuju Kejuaraan Nasional Keluarga Sakinah* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014), hlm, 1.

¹¹ Citra Kelana, *Keluarga dalam Perkawinan Telaah atas Konsep KH. Abdullah Gymnastiar* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm, 9.

antaranya: *Ruqyah* sebagai pengobatan dalam hukum Islam,¹² hukum upah *ruqyah*,¹³ fungsi *ruqyah Syar'iyah* dalam mengobati penyakit non medis,¹⁴ metode takhrij hadits tentang *ruqyah* dan implikasinya terhadap pengobatan Islam,¹⁵ hadis-hadis *ruqyah* dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental,¹⁶ penyembuhan hipnotis melalui *ruqyah* dalam perspektif hadits,¹⁷ materi dakwah dalam program acara *ruqyah* trans7 episode akidah penolak jin.¹⁸ Dari beberapa Penelitian di atas belum ada yang membahas *ruqyah* untuk menjaga keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan hal di atas maka artikel ini membahas tentang menjaga keharmonisan rumah tangga melalui *ruqyah* ditinjau dari konsep *maqashid syariah*. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis upaya menjaga keharmonisan rumah tangga melalui *ruqyah* di Lembaga *Ruqyah Center Sidoarjo* dalam perspektif *maqashid syariah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)¹⁹ di Lembaga *Ruqyah Center Sidoarjo*. Pengumpulan data dilakukan melalui: 1. Observasi ke Lembaga *Ruqyah Center Sidoarjo*. 2. Wawancara ke sumber primer, yaitu pengelola Lembaga *Ruqyah Center Sidoarjo* dan beberapa pasangan suami-istri. 3. Dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diedit dan dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang khusus.²⁰ Dalam hal ini menggunakan teori umum konsep *mashlahah* selanjutnya diaplikasikan dan digunakan untuk menganalisa variabel yang bersifat khusus yaitu *ruqyah* yang diikuti pasangan suami istri di Lembaga *Ruqyah Center Sidoarjo*.

Konsep *Ruqyah*

¹² Muh. Ihsan Ramadhan, *Ruqyah sebagai Pengobatan dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Yayasan Rehab Hati di Kota Palopo)* (Skripsi, Palopo, IAIN Palopo, 2020), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2642/1/MUH.%20IHSAN%20RAMADHAN.pdf>.

¹³ Khofidhotussuj'a Mukhammad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Mematok Upah dalam Pengobatan *Ruqyah* (Studi Kasus di Yayasan Ibnu Sina As-Syar'iyah Benggala-Serang)* (Skripsi, Banten, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin," 2018), <http://repository.uinbanten.ac.id/1752/>.

¹⁴ Muhammad Faiz bin Mohd Nazri, "Fungsi *Ruqyah Syar'iyah* dalam Mengobati Penyakit Non Medis" (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2680/>.

¹⁵ Iskandar Amin, "Sharah Dan Kritik Dengan Metode Takhrij Hadits Tentang *Ruqyah* Dan Implikasinya Terhadap Pengobatan Islam" (Tesis, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2016), <http://digilib.uinsgd.ac.id/19410/>.

¹⁶ Rohmansyah dkk., "Hadis-Hadis *Ruqyah* dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan Mental," *Islam Futura* 18, no. 1 (Agustus 2018), hlm. 75–104.

¹⁷ Sumisih Susi, "Penyembuhan Hipnotis Melalui *Ruqyah* Dalam Perspektif Hadits (Studi Hadits Shahih Bukhari)" (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/903/>.

¹⁸ Ade Nurahayu Apriani, "Materi Dakwah dalam Program Acara *Ruqyah* Trans7 Episode Akidah Penolak Jin" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/31413/>.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

²⁰ Nazir, hlm. 63.

Dari segi etimologi, *ruqyah* secara bahasa menurut kamus Misbahul Munir adalah masdar dari kata “*yarqa*” dari wazan *faa’la* yang jamaknya adalah “*ruqya*” yang berarti “*al-udzah*” yaitu mantra atau jampi.²¹ *Ruqyah* pada hakekatnya adalah berdoa dan tawasul untuk memohon kepada Allah kesembuhan bagi orang yang sakit dan hilangnya gangguan dari bahanya”.²² *Ruqyah* dibagi menjadi dua bentuk yaitu *ruqyah Syar’iyyah* dan *ruqyah syirkiyyah*. Pertama, *ruqyah Syar’iyyah* merupakan bentuk pengobatan melalui metode pembacaan ayat-ayat Alquran dan dihembuskan kepada pasien sesuai dengan tuntunan Rasulullah. *Ruqyah Syar’iyyah* memiliki tiga syarat yaitu, menggunakan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis tanpa mengubah susunannya, lantunan bahasa Arab yang fasih, tegas dan jelas, dan yakin bahwa al-Qur’an dan hadis menjadi sarana untuk mencapai kesembuhan serta yakin bahwa Allah yang akan menyembuhkan. Kedua, *ruqyah syirkiyyah* merupakan pengobatan dengan metode hembusan menggunakan ayat-ayat yang tidak dianjurkan dalam Islam dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat, sehingga jenis *ruqyah* ini membawa pada kesyirikan, karena meyakini pertolongan selain kepada Allah.²³

Dalil yang menyatakan bahwa al-Qur’an merupakan salah satu perantara penyembuhan seseorang yang sedang sakit, atau obat bagi orang-orang yang beriman adalah:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (٨٢)

Artinya: “Dan Kami turunkan dari al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”²⁴

Pada umumnya banyak orang yang beranggapan bahwa tanda-tanda orang yang digoda jin hanya orang yang mengalami kesurupan saja. Sebenarnya masih banyak tanda-tanda gangguan jin yang sudah terbukti dalam praktek *ruqyah*. Terdapat dua macam gejala yang bisa ditanyakan ketika proses *ruqyah* berlangsung, yaitu gejala diwaktu tidak sadarkan diri dan gejala saat terjaga.²⁵

a. Gejala waktu tidak sadarkan diri

- 1) Sulit tidur tanpa sebab atau banyak tidur dan ngantuk berat;
- 2) Mengeluarkan bunyi yang cukup keras seperti adanya gesekan gigi yang beradu;
- 3) Bermimpi buruk hingga mengigau dengan mengucapkan kata-kata kotor atau sering ketidihan;
- 4) Sering mimpi buruk yang terus menerus dan seram;

²¹ Ibid.

²² Perdana Ahmad, *Ruqyah Syariah vs Ruqyah Gadungan*, (Quranic 2007), hlm. 1-2.

²³ Dony Arung Triantoro, Fathayatul Husna, dan Afina Amna, “*Ruqyah Syar’iyyah: Alternatif Pengobatan, Kesalehan, Islamisme dan Pasar Islam*,” *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* 17, no. 2 (2018), hlm. 460–78.

²⁴ Departemen Agama, *Tafsir Al-Qur’an dan Terjemahan...*, 221.

²⁵ Perdana Ahmad, *Membongkar Kesesatan Reiki, Tenaga Dalam dan Ilmu Kesaktian*, (Az-Zahra Indonesia), hlm. 30.

- 5) Sering terbangun tanpa sebab waktu tidur;
 - 6) Ketika hendak terlelap tidur bayangan seakan akan jatuh dari atas kasur;
 - 7) Bermimpi hewan-hewan buas dan mematikan seperti kalajengking, ular, anjing dan babi seakan-akan mau menyerang;
 - 8) Saat terlelap tidur merasa ada yang mengganggunya seolah-olah mengusap, mencekik atau memukulnya;
 - 9) Mimpi bertemu nenek moyang atau orang sakit.
- b. Gejala waktu terjaga
- 1) Badan tidak memiliki gairah untuk hidup dan terasa lemah;
 - 2) Sering kali mengkhayal dan melamun, berimajinasi dengan senyam senyum sendiri;
 - 3) Malas dan berat untuk beribadah kepada Allah Swt;
 - 4) Tidak makan namun perut masih terasa kenyang dan banyak makan namun tidak kenyang-kenyang;
 - 5) Menangis dan tertawa secara tiba-tiba tanpa sebab;
 - 6) Tersumbatnya saraf-saraf hingga kesurupan;
 - 7) Mudah emosi, mudah membesar-besarkan masalah dan mudah marah;
 - 8) Adanya perasaan was-was ketika hendak berwudhu maupun sholat;
 - 9) Sensitif dengan keberadaan jin disekitarnya;
 - 10) Benci melihat orang berbuat baik.

Teknik atau langkah-langkah yang digunakan dalam proses *ruqyah Syar'iyah* adalah: Langkah pertama, *muqaddimah ruqyah*. Pada tahap ini, konseling akan memulai dengan tahap *muqaddimah ruqyah* yaitu penekanan kepada beberapa aspek pengkondisian tempat, dimana harus memperhatikan kesiapan diri konseli, jasmani dan rohani. Tempat yang digunakan dalam proses *ruqyah* adalah seharusnya bersih, sejuk dan tenang. Agar getaran al-Qur'an meresap kedalam qalbu konseli. Langkah kedua *tazkiyyah* dan konseling. Setelah selesai persiapan *peruqyahan*, maka langkah selanjutnya adalah dengan menggali lebih dalam informasi dari konseli. Konseling pada tahap ini adalah bertujuan untuk menggali sedalam-dalamnya informasi yang akan membantukonselor untuk membimbing konseli menuju kesembuhan yang diridhai.

Langkah ketiga terapi Qur'ani. Langkah ini adalah proses terapi Qur'ani, dimana konseli setelah di *tazkkiyah* dan konseling bagi menggali data, setelah diteliti konseli pernah *diruqyah* dengan hasil bahwa konseli pernah mengalami masalah gangguan sihir yang mengakibatkan depresi. Bacaan ayat-ayat *ruqyah* akan di perdengarkan kepada konseling oleh peneliti sendiri.

Langkah keempat menangani reaksi. Langkah keempat adalah, dimana setelah melihat konseliberaksi, seperti yang dijabarkan diatas, konseli mula berasa kepanasan setelah dibacakan ayat-ayat al-Qur'an dan memukul bagian pundaknya. Pada tahap ini konselor akan menggunakan beberapa teknik-teknik *ruqyah Syar'iyah*

bagi mendeteksi rumah-rumah jin yang diyakini bersarang di rongga tubuh konseling.²⁶

Konsep Maqashid Syariah

Tujuan hukum Islam adalah menggapai *Maslahah* dan ini merupakan tujuan darimaqashid syariah. *Maslahah* ialah manfaat, artinya suatu tindakan atau perbuatan yang memiliki unsur kebaikan.²⁷ Kajian *Maslahah* biasanya dikaitkan dengan *mursalah* yang berartri lepas²⁸, artinya ialah terbebas dari suatu pernyataan yang menunjukkan tindakan diperbolehkannya atau dilarang untuk dikerjakan atau dilakukan. Kalimat *Maslahah mursalah* jika digabungkan memiliki makna bahwa suatu tindakan yang memberikan kemanfaatan dengan melihat konteks boleh atau tidak bolehnya dilakukan.²⁹ Walaupun tujuannya adalah kemaslahatan atau kemanfaatan umum, *Maslahah* itu sendiri haruslah bersesuaian dengan al-uqur'an dan hadits yang berlaku secara umum. Kalaulah tidak ada dalil yang menyangkut *Maslahah* tersebut, maka harus merujuk kepada maqashid syariah yang bisa dirumuskan melalui pembacaan dalil secara keseluruhan.

Permasalahan yang pernah terjadi zaman dahulu belum tentu sesuai hukum atau pernyataan permasalahan pada zaman sekarang. Hasil ijtihad pada zaman dahulu bisa jadi tidak relevan jika diberlakukan pada zaman sekarang, maka perlu kiranya melakukan ijtihad hukum untuk penyesuaian pada zaman sekarang dengan mementingkan kebaikan bersama dan memiliki sebuah nilai kemanfaatan yang tinggi.³⁰

Terdapat beberapa syarat *Maslahah mursalah* untuk bisa dijadikan sebagai *hujjah*, yaitu:

- a. *Maslahah* tidak didasarkan dengan mengada-ngada, artinya dalam mewujudkannya harus didasari oleh sebuah kejadian yang dapat memberikan kemanfaatan dan tidak didasari dengan munculnya kemadaramatan;
- b. *Maslahah* itu memiliki sebuah unsur untuk kepentingan umum dan bersifat universal;
- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan *nash* dan *ijma'*.³¹

²⁶<http://ruqyahmojokerto.blogspot.co.id/2013/11/50-tutorial-ruqyah-mandiri.html>, "diakses pada", 5 Juli 2020.

²⁷ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dharwabith al Maslahah fi Syari'ah al Islamiyah* (Damsiq: Syiria, t.t.), 23.

²⁸ Satria Efendi, *Usul Fiqh* (Jakarta: Praneda Media, 2005), hlm. 148.

²⁹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 203.

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 112.

³¹ Satria Efendi dan Muhammad Zein, *Usul Fiqh, Dalam Taufiq Abdullah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid 4* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 272.

Konsep *Maslahah mursalah* merupakan bagian dari atau cara agar bisa menetapkan *maqashid syariah*. Menurut klasifikasinya, *maqashid syariah* dibagi ke dalam tiga kategori, yakni *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*.³²

a. *Daruriyyah*, yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial (pokok) ini meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam tingkat daruriyat akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran, kerusakan dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.³³

b. *Hajiyyah*, yaitu tidak termasuk kepada suatu yang pokok dalam kehidupan melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika kebutuhan peringkat kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Kelompok *hajiyyah* ini berkaitan erat dengan masalah rukhsah (keringanan) dalam ilmu fiqh.³⁴

c. *Tahsiniyyah*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah swt dalam batas kewajaran dan kepatutan. Apabila kebutuhan tingkat ketiga ini tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak terpengaruhinya kebutuhan *daruriyyah* dan tidak akan membuat hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyyah*, akan tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia. Perkara yang terkait dengan kebutuhan *tahsiniyyah* ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik.³⁵

FINDINGS

Profil Lembaga *Ruqyah Center Sidoarjo*

Lembaga ini beralamat di Blok AE 13 Jl. Bluru Permai Desa Bluru Kidul Sidoarjo. Lembaga *Ruqyah Center Sidoarjo* berdiri pada tahun 1999. Ketika itu *ruqyah* masih dijadikan sarana kampanye pada Partai Keadilan dan belum menjadi lembaga resmi. Setelah mengikuti kampanye Partai Keadilan ternyata peminat *ruqyah* sangat banyak, sehingga pada tahun 2003 secara resmi dibentuk Lembaga *Ruqyah Syar'iyah (Ruqyah Center Sidoarjo)* di Jati Kepoh dan bersifat sosial.³⁶ Setelah 4 tahun, lembaga ini pindah ke Puri Mas selama 3 tahun. Sejak tahun 2010 sampai sekarang lembaga ini bertempat di Bluru.³⁷

Awalnya, lembaga ini memiliki 15 pegawai, namun sekarang tinggal 9 orang yang terdiri dari 7 laki-laki dan 2 perempuan. Struktur lembaga ini adalah Ketua (Ustadz Sunarko), Sekretaris (Agus Suryanto), Bendahara (Agus Wiratman), Terapis (Ustadz

³² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-syari'ah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 125.

³³ Efendi, *Ushul Fiqh*, hlm.152.

³⁴ Ahmad Sanusi dan sohari, *Ushul Fiqh, Ed. 1 Cet. 2* (Jakarta: Rajawali pers, 20017), 251.

³⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 249.

³⁶ Sunarko, wawancara, 30 Juni 2020.

³⁷ Sunarko.

Isbuki, Ustadz Alif, Ustadz Danu, Ustadz Samsul, Ustadzah Zulaikah, Ustadzah Maryami).³⁸

Visi dari lembaga ini berdasarkan prinsip alami ilahiyyah dan ilmiyyah menggunakan metode *ruqyah Syar'iyah* sebagai solusi utama untuk memelihara kesehatan pencegahan penyembuhan penyakit.

Misi dari lembaga *ruqyah Syar'iyah* adalah;

- a. Melayani masyarakat dengan konsep pengobatan secara alami;
- b. Mengenalkan pengobatan *ruqyah Syar'iyah* kepada masyarakat;
- c. Dan membantu dengan cara memperbaiki kualitas jiwa dan rohani.

Tujuan dari Lembaga *Ruqyah Center* Sidoarjo yaitu untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat serta menjauhkan manusia dari kesyirikan.

Adapun pelayanan yang disediakan oleh lembaga *ruqyah center* sidoarjo antara lain sebagai berikut: *Ruqyah Syar'iyah*; Konsultasi masalah keluarga dan anak; Bekam khusus wanita terdiri dari bekam basah, bekam kering, dan bekam kecantikan; Jual obat herbal terdiri dari habbatus saudah, madu, kunir, asam jawa, dan jahe.³⁹

Ketika pasien datang ke Lembaga *Ruqyah Center*, maka ada prosedur yang harus dilakukan bagian administrasi, yaitu: Menerima pendaftaran; Melakukan pendekatan setelah itu mementukan jenis terapi sesuai dengan permasalahan yang diderita; Mencatat nama pasien pada buku pendaftaran setelah itu mempersilahkan pasien duduk menunggu antrian; Memanggil pasien serta mengarahkan ke ruangan terapi.⁴⁰

Lembaga *Ruqyah Center* Sidoarjo memiliki sarana dan prasarana bagi pasien untuk melaksanakan sebuah kegiatan *ruqyah* yang dilakukan oleh terapis yaitu ada tempat khusus untuk *ruqyah*, ruang konsultasi, dan ruangan terapi. Lembaga ini membuka praktik pada hari Senin jam 18.00-21.00 WIB dan pada hari Sabtu lembaga *ruqyah* buka pada jam 16.00-19.00 WIB.

Prosedur Terapi *Ruqyah Syar'iyah* di Lembaga *Ruqyah Center* Sidoarjo

Menurut Ustad Sunarko, metode *ruqyah* di Lembaga *Ruqyah Center* Sidoarjo berbeda dengan metode *ruqyah* pada umumnya. Meskipun berbeda, metode tersebut tidak keluar dari syariat Islam. Metode tersebut merupakan hasil pengembangan yang dipelajari oleh Ustad Sunarko sebelumnya.

Lembaga *Ruqyah Center* di Sidoarjo ini menerima rata-rata 10 orang pasien dalam sehari. Dalam menangani pasien tersebut, terdapat beberapa tahapan dalam melakukan *ruqyah* di Lembaga *Ruqyah Center* Sidoarjo, yaitu:

a. Persiapan terapi *ruqyah*

1) Proses konseling sebelum terapi

Pada tahap ini para terapis akan menggali informasi terkait permasalahan yang diderita serta membimbing pasien menuju kesembuhan atas pertolongan Allah SWT.

³⁸ Agus Suryanto, wawancara, 30 Juni 2020.

³⁹ Sunarko, wawancara, 28 Juni 2020.

⁴⁰ Sunarko, 11 Agustus 2020.

2) Berwudhu

Sebelum melakukan terapi *ruqyah* pasien di haruskan berwudhu gunanya untuk mensucikan dirinya dari hadas kecil dan hadas besar.

b. Tahap pelaksanaan terapi *ruqyah*

1) Diagnosa

Digunakan untuk wawancara, mengobrol, dan mencari informasi apa masalah yang terjadi pada pasien. Biasanya pasien melakukan dengan model berbaring atau duduk supaya mendapatkan posisi yang rileks yang bertujuan untuk merilekskan peredaran darah serta mengurani ketegangan. Ketika dalam posisi seperti itu terapis menuntun pasien untuk mengatur pernafasan hingga pasien siap *diruqyah*. Dalam diagnosa, Ustad Sunarko juga memberikan penjelasan tentang terapi *ruqyah Syar'iyah*.

2) Rid

Merupakan membaca ayat Al-Qur'an oleh terapis ke pasien yakni ayat yang di bacasurat Al-Fatihah, Al-Ikhlash, Al-Falaq, An-Nash, Al-Baqoroh ayat 163 dan 255, serta yang terakhir surat Yasin. Terapis membacanya dengan sangat pelan dan khusyu' supaya Allah SWT memberikan kepada kita semua kesembuhan. Kemudian untuk dakwah yang diberikan Ustad Sunarko kepada jin dengan membaca QS. Az-Zariyat (51) ayat 56-58, QS. Ali - Imron (3) ayat 8, dan QS. Al-Baqoroh (2) ayat 210. Gunanya untuk mengajaknya bertaubat dan berislam. Selanjutnya pasien di persilahkan untuk sujud dengan khusyu' dengan membaca Surat Al-Fatihah, Ayat kursi, dan 3 Qul (An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlash). Kemudian ditiupkan di air untuk diminum dan diusapkan ke seluruh tubuh diulangi hingga 3 kali.⁴¹

c. Mengatasi reaksi

Waktu dibacakan surat tersebut oleh terapis, pasien akan mengalami reaksi tertentu dan waktu pasien bereaksi terapis menghentikan bacaan ayat itu dan menerapkan beberapa metode;

1) Metode Dakwah

Merupakan kegiatan yang mendorong dan memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk untuk berbuat ma'ruf (kebaikan) dan mencegah dari perbuatan mungkar agar diperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat nanti.

2) Metode Sentuhan

Terapis meletakkan tangan kanan di kepala pasien dengan diikuti membaca bacaan Al-Qur'an dan berdoa secara pelan dan khusu' seraya meminta pertolongan dan kesembuhan kepada Allah SWT dan berjanji akan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

3) Metode pendekatan pada emosi pasien

⁴¹ Sunarko, 11 Agustus 2020.

Di tengah-tengah pembacaan al-Qur'an setelah surat Al-Fatihah pasien dituntut untuk berdzikir oleh terapis yang bertujuan untuk mengeluarkan sampah-sampah psikologis.

4) Terapi bagian-bagian

Yang bertujuan untuk meredakan masalah batin dalam diri pasien yang melibatkan mediasi antara bagian yang bertentangan dan bagian pemotivasi.

5) Do'a

Dalam do'a dibacakan ayat-ayat tentang surga dan neraka dengan niat untuk memohon hidayah kepada Allah SWT. Doanya yaitu QS.An-Nisa' 56-57 dan QS.Al-Baqarah 25.

d. Tahapan setelah *Ruqyah*

Tahapan memberikan saran dan nasehat kepada pasien setelah melakukan proses terapi *ruqyah*, yakni terapis memberikan nasehat dengan cara melakukan pendekatan yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an.

Hasil Terapi *Ruqyah*

Lembaga *Ruqyah* Center di Sidoarjo ini menerapkan *ruqyah* dengan berbagai keluhan. Dalam Penelitian ini, penulis mengumpulkan data pasien yang datang ke lembaga ini karena untuk menjaga keharmonisan keluarga. Berikut ini hasil wawancara dari para pasien terapi yaitu:

1. Subjek 1

Ibu (1) umur 39 tahun datang dengan keluhan vertigo. Di buku pendaftaran ibu (1) masuk pada tanggal 22 Februari 2019. Setelah menjalani proses terapi *ruqyah* subjek merasa badannya lebih sehat dan rasa sakit di kepalanya sedikit berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ustad Isbuki subjek mengalami gangguan mistis yang dilakukan oleh mertuanya sendiri dikarenakan mertuanya tidak menyukai jika anaknya (ibu 1) bekerja sehingga pekerjaan rumah serta mengurus anak-anak jadi terbengkalai.⁴²

Jadi menurut mertuanya biar suaminya saja yang bekerja dan istrinya di rumah mengurus pekerjaan rumah, mengurus anak-anaknya, dan menjadi layaknya seorang istri yang telah diajarkan pada syariat Islam. Maksud ibu 1 bekerja supaya mendapat uang lebih tetapi dengan cara ibu 1 bekerja tambah membuat keharmonisan keluarga ibu 1 dan suami menjadi tidak harmonis karena pada keduanya sibuk masing-masing. Pada saat *diruqyah* reaksi yang ditunjukkan oleh ibu 1 adalah menangis, dalam keadaan menangis terapis tetap melanjutkan membaca Al-Qur'an. Setelah terapis membacakan ayat-ayat al-Qur'an dan ibu 1 perlahan-lahan berhenti dari tangisnya. Proses *ruqyah* berlangsung selama 15 menit. Kemudian terapis memberikan nasehat-nasehat kepada ibu 1 yakni meminta maaf kepada suami, anak-anak, dan mertuanya.

2. Subjek 2

⁴² Isbuki, wawancara, 14 Juli 2020.

Ibu (2) umur 42 tahun. Di buku pendaftaran ibu (2) masuk pada tanggal 8 Mei 2019. Menurut Ustad Alif, subjek sering tidak bisa tidur karena mengalami kecemasan sehingga si suami menemani si istri hingga tertidur. Hal tersebut membuat suami kurang tidur dan berpengaruh pada kinerja suami yang pekerjaannya menjadi sering terbengkalai. Dampak lain dari kecemasan yang dialami ibu (2) adalah sering membuat anaknya sakit sehingga membuat keharmonisan rumah tangganya kurang membaik.⁴³

Setelah diteliti dengan menggunakan tahapan *ruqyah*, diketahui bahwa ibu (2) terkena guna-guna yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Reaksi yang didapatkan pada waktu *diruqyah* ibu (2) merasa kesakitan pada seluruh tubuhnya sehingga terapis tetap melanjutkan membaca al-Qur'an. Setelah terapis membacakan ayat-ayat al-Qur'an ibu (2) perlahan-lahan berhenti dari rasa sakit pada seluruh tubuhnya. Proses *ruqyah* berlangsung selama 25 menit. Kemudian selesai *diruqyah*, Ustadz Sunarko memberikan nasehat kepada ibu (2) untuk meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan kepada tetangganya dan menghindari sifat buruk sangka.

3. Subjek 3

Ibu (3) umur 34 tahun keluhan mengalami gatal-gatal di tubuhnya sejak 2 tahun. Di buku pendaftaran ibu (3) masuk pada tanggal 18 April 2019. Setelah menjalani proses terapi *ruqyah* subjek merasa badannya lebih sehat dan rasa gatal-gatal di tubuhnya sedikit berkurang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ustad Danu, ibu 3 mengalami penyakit gatal-gatal pada tubuhnya merupakan penyakit guna-guna, yang didapat dari seorang teman dekatnya sendiri.⁴⁴

Pada saat *diruqyah* penyakit gatal-gatal yang ada di tubuh ibu (3) sudah sedikit berkurang. Reaksi yang didapatkan oleh ibu (3) saat di *ruqyah* yakni menangis dan menjerit-menjerit. Setelah *diruqyah* selama 20 menit Ustad Sunarko memberikan nasehat-nasehat kepada ibu (3) untuk meminta maaf kepada temannya karena pada saat kejadian masa lalunya ibu (3) sudah membuat sakit hati teman dekatnya.

4. Subjek 4

Bapak (4) umur 45 tahun keluhan mengidap impotensi selama 1 tahun. Di buku pendaftaran bapak (4) masuk pada tanggal 21 Juli 2019. Reaksi pada saat *diruqyah* bapak (4) menangis. Penyakit impotensi yang diderita subjek bisa terjadi karena perasanan cemas dan bersalah yang dia rasakan terhadap istrinya. Menurut Ustadz Samsul, subjek merasa berdosa kepada istrinya karena sebelum menikah subjek telah melakukan hubungan terlarang atau zina dengan wanita lain pada waktu kuliah. Subjek merasa tidak pantas lagi bersanding dengan istrinya.⁴⁵

Setelah *diruqyah* persaaan subjek sudah jauh lebih tenang dan penyakit impotensi yang diderita sudah semakin membaik. Ustad Sunarko memberikan nasehat-nasehat kepada subjek untuk meminta maaf kepada istrinya dan menyuruh subjek untuk benar-benar bertaubat kepada Allah SWT dan berjanji kepada istrinya supaya tidak mengulanginya kembali.

⁴³ alif, wawancara, 11 Juli 2020.

⁴⁴ Danu, wawancara, 11 Juli 2020.

⁴⁵ Samsul, wawancara, 14 Juli 2020.

5. Subjek 5

Ibu (5) umur 47 tahun keluhan sering tertawa sendiri sebelum tidur sejak 1 tahun. Di buku pendaftaran ibu (5) masuk pada tanggal 03 September 2019. Pada saat *diruqyah* reaksi yang didapatkan yaitu tertawa sekeras-kerasnya dan subjek menjadi dirinya yang lain. Subjek mengalami muntah–muntah hingga berlangsung 2 jam. Menurut Ustadz Agus Wiratman, reaksi yang dialami ibu (5) merupakan tumpukan–tumpukan sampah yang dia simpan selama bertahun–tahun.⁴⁶

Keluhan sering tertawa sendiri sebelum tidur merupakan reaksi pikiran bawah sadar yang diperbuat oleh mantan suaminya yang dahulu. Meskipun ibu (5) sudah memberikan maaf kepada mantan suaminya namun pikiran alam bawah sadar ibu (5) belum bisa melupakan peristiwa itu. Setelah *diruqyah* ibu (5) memiliki perasaan yang tenang dan pada malam harinya ibu (5) sudah bisa tidur nyenyak tanpa tertawa terlebih dahulu sebelum tidur. Kemudian Ustad Sunarko memberikan nasehat kepada subjek untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dan meminta maaf kepada mantan suaminya.

6. Subjek 6

Ibu (6) umur 41 tahun keluhan merasa tidak berguna mempunyai riwayat penyakit kanker payudara di tubuhnya sejak 2 tahun. Di buku pendaftaran ibu (6) masuk pada tanggal 06 Desember 2019. Menurut Ustadzah Mariyami, subjek mengalami kecemasan yang berat karena menurut ibu (6), penyakit kanker yang dideritanya membuat dirinya khawatir akan ditinggalkan oleh suami dan anak– anaknya. Pada saat *diruqyah* ibu (6) merasa bahwa penyakit kanker yang diderita sudah mulai membaik. Setelah *diruqyah* selama 45 menit, Ustad Sunarko memberikan pengarahan kepada semua anggota keluarga ibu (6) untuk tetap menjaga ibu (6) supaya ibu (6) tidak merasa cemas dan menjadikan keharmonisan keluarga tetap terjaga dengan baik.⁴⁷

7. Subjek 7

Ibu (7) umur 39 tahun datang dengan keluhan mengalami gatal–gatal di tubuhnya sejak 2 tahun. Di buku pendaftaran (7) masuk pada tanggal 18 April 2019. Ibu (7) merupakan ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ibu (7) sudah *diruqyah* 3 kali. Penyebab ibu (7) harus *diruqyah* yaitu ibu (7) terkena rajah. Sebelumnya ibu (7) sering marah–marah hampir setiap hari. Entah itu marah ke suami, anak-anaknya, mertua, orang tua kandungnya, atau pun pada tetangga dekatnya. Reaksi pada saat *diruqyah* ibu (7) menangis ketakutan dan setelah *diruqyah* keadaan ibu (7) sudah sedikit membaik tidak sensitif dan tidak sering marah lagi. Hasil dari wawancara penulis dengan Ustadzah Zulaikhah, beliau memberikan nasehat-nasehat kepada ibu (7) untuk meminta maaf kepada anggota keluarganya yang telah dimarahi dan bertaubat yang bersungguh-sungguh kepada Allah SWT.⁴⁸

⁴⁶ Agus Wiratman, wawancara, 14 Juli 2020.

⁴⁷ Mariyami, wawancara, 14 Juli 2020.

⁴⁸ Zulaikhah, wawancara, 14 Juli 2020.

Analisis Maqashid Syariah terhadap *Ruqyah* untuk Menjaga Keharmonisan Keluarga di Lembaga *Ruqyah* Center Sidoarjo

Dalam hukum Islam, *ruqyah Syar'iyah* merupakan *ruqyah* yang pada hakikatnya membacakan do'a-do'a dan tawassul untuk memohon kepada Allah SWT guna untuk meminta kesembuhan orang yang sakit dan hilangnya gangguan dari bahaya. *Ruqyah Syar'iyah* ini jika dilakukan sesuai dengan kaidah Islami maka tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan 7 data pasien yang datang ke Lembaga *Ruqyah* Center Sidoarjo, mengeluhkan beragam masalah yang mempengaruhi keharmonisan keluarga mereka, yaitu vertigo, tidak bisa tidur mengalami kecemasan, gatal-gatal di tubuh, impotensi, tertawa sendiri sebelum tidur, dan kanker payudara. Dalam pengobatan, terapis *meruqyah* pasien dengan membacakan ayat al-Qur'an dan do'a-do'a untuk meminta kepada Allah SWT kesembuhan penyakit yang dialaminya, karena bacaan surat-surat yang ada dalam al-Qur'an dapat menawar rasa sakit pasien.

Menurut Ustad Sunarko, fungsi dari *ruqyah Syar'iyah* adalah sebagai terapi pengobatan dan terapi pencegahan penyakit terhadap pasien.⁴⁹ Menurut Syekh Ibnu Qayyim bahwasanya obat rabbani dapat menanggulangi penyakit ketika sakit dan dapat juga mencegah sebelum sakit. Apabila terjadi sakit, sakit itu takkan membahayakan meskipun ia merasakan sakit pada dirinya.⁵⁰

Dalam prosedur penanganan pasien di Lembaga *Ruqyah* Center Sidoarjo, terapis melakukan pendekatan kepada pasien guna menentukan jenis terapi yang sesuai dengan permasalahan yang diderita pasien. Dalam hal ini para terapis menempatkan pasien di ruang khusus yang sesuai dengan permasalahan yang diderita guna menjaga privasi pasien. Terapis menggali permasalahan pasien dengan cara mendekati diri kepada pasien supaya pasien dapat menceritakan permasalahan yang diderita. Setelah pasien menyetujui apa yang telah disampaikan terapis maka pasien dianjurkan untuk berwudhu terlebih dahulu guna mensucikan dirinya dari hadas kecil dan besar. Dalam pelaksanaan terapi *ruqyah*, terapis mendiagnosa pasien guna untuk mencari permasalahan yang terjadi pada pasien. Biasanya dilakukan dengan berbaring untuk mendapatkan posisi yang rileks dan terapis meminta pasien untuk mengatur pernafasannya hingga pasien siap untuk *diruqyah* oleh terapis.

Bacaan yang dibacakan oleh terapis yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis yaitu dengan membacakan ayat-ayat al-Qur'an yang pelan dan sangat khusyu' supaya Allah SWT memberikan kepada kita sebuah kesembuhan. Untuk dakwah yang diberikan oleh terapis kepada jin dengan membaca QS. az-Zariyat (51) ayat 56-58, QS. Ali-Imron (3) ayat 8, dan QS. al-Baqarah (2) ayat 210 gunanya untuk mengajak bertaubat dan berislam kepada Allah SWT. Setelah itu pasien dipersilahkan untuk sujud dengan khusyu' dengan membacakan surat yang

⁴⁹ Sunarko, wawancara.

⁵⁰ Moch Umar Ismail, "Terapi *Ruqyah* Syar'iyah Untuk Gangguan Jasmani dan Rohani di Rehab Hati Surabaya dengan Teknik Tazkiyat Al-Nafs Berbasis Konsep Ibn Al-Qayyim Al-jawzi" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 61.

diperintahkan oleh terapis kemudian ditiupkan di air untuk diminum dan ditiupkan di tangan untuk diusapkan ke seluruh tubuh hingga diulangi sebanyak 3 kali. Dalam mengatasi reaksi pada pasien terapis menggunakan metode dakwah untuk mendorong dan memotivasi manusia supaya melakukan kebaikan amar ma'ruf nahi mungkar guna mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Setelah melakukan metode dakwah proses *ruqyah* dilihat dari reaksi perubahan pasien dan melakukan metode sentuhan dengan meletakkan telapak tangan di kepala pasien sambil membaca bacaan al-Qur'an. Ketika metode sentuhan sudah beraksi di tengah-tengah pembacaan al-Qur'an pasien dituntut untuk berdzikir. Selain metode sentuhan dan pendekatan ada juga terapi pada bagian-bagian yang gunanya untuk meredakan masalah batin pasien yang bertentangan. Setelah pasien melakukan beberapa prosedur yang telah dianjurkan oleh terapis. Terapis memberikan nasehat-nasehat dengan cara melakukan pendekatan yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh al-Qur'an dan Hadis serta mengambil pelajaran dari pasien-pasien yang sudah melakukan keberhasilan dalam terapi *ruqyah* tersebut.

Dari terapi *ruqyah* yang dilakukan pasien di Lembaga *Ruqyah Center* Sidoarjo, seperti subjek 1 yang setelah menjalani proses terapi *ruqyah* subjek merasa badanya lebih sehat dan rasa sakit dikepalanya sedikit berkurang, subjek 2 dengan keluhan sering tidak bisa tidur sehingga keharmonisan keluarga jadi terganggu, setelah melakukan proses terapi *ruqyah* subjek 2 merasa dirinya sudah sehat dan bisa tidur kembali tanpa adanya kecemasan. Dengan banyaknya permasalahan pada pasien para terapis dapat mengatasinya dengan atas ijin Allah SWT sehingga terapi al-Qur'an dengan metode *ruqyah Syar'iyah* dapat menjadi solusi yang tepat dalam penyembuhan gangguan psikis karena terapi al-Qur'an tidak hanya menjadi pengobatan tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Ruqyah yang dilakukan di lembaga ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena diawali dengan doa memohon kesembuhan kepada Allah dan dalam proses pengobatan, terapis membaca ayat al-Qur'an dengan suara yang jelas. Karena jika bacaan tidak jelas, maka *ruqyah* tersebut patut diwaspadai karena dikhawatirkan membaca bacaan yang tidak dianjurkan dalam Islam atau bertentangan dengan akidah Islam.⁵¹

Dalam hukum Islam, tujuan hukum adalah memberikan manfaat (*Maslahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Terdapat lima prinsip *Maslahah* yang ada dalam hukum Islam, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta.⁵²

Ruqyah Syar'iyah adalah salah satu psikoterapi agama Islam, manfaat *ruqyah* adalah untuk menyembuhkan penyakit, baik penyakit fisik maupun non fisik dan penyakit medis maupun non medis. Secara medis *ruqyah* dalam artian

⁵¹ Perdana Akhmad, *Ruqyah Syar'iyah VS Ruqyah Gadungan* (Yogyakarta: Quranic Media Pustaka, 2005), 70.

⁵² Abdur Ro'uf Hasbullah, "Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāshid Al-Syari'Ah dan *Maslahah* Mursalah terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018," *Mahakim* 4, no. 1 (Januari 2020): 25–47.

membacakan ayat-ayat atau doa-doa dari al-Qur'an maupun hadis yang mempunyai penyembuhan fisik.⁵³ Dengan demikian, *ruqyah Syar'iyah* ini mengandung *Maslahah* bagi pasien. *Ruqyah* ini jika dikaitkan dengan gangguan yang menyebabkan keluarga kurang harmonis. Diharapkan dengan *ruqyah Syar'iyah*, pasien bisa sembuh dan keluarganya tetap harmonis. *Maslahah* yang sesuai dengan *ruqyah Syar'iyah* ini adalah menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga keturunan.

Berkaitan dengan menjaga jiwa, terapi *ruqyah* yang dilakukan di Lembaga *Ruqyah Center Sidoarjo* ini adalah dengan membaca ayat-ayat al-Qur'an dan memberikan nasehat kepada pasien diantaranya menyuruh memohon maaf ke keluarga dan memohon ampun kepada Allah. Hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran tauhid, karena memohon kesembuhan hanya kepada Allah dan bacaan yang dijadikan wasilah adalah ayat-ayat al-Qur'an. Hal tersebut sesuai dengan *Maslahah* menjaga agama. Begitu juga dengan nasehat yang diberikan terapis kepada pasien agar berbuat baik, memohon maaf kepada orang-orang di sekitarnya dan memohon ampun kepada Allah, nasehat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan dalam QS. al-Ashr, Allah menganjurkan umatNya agar saling memberi nasihat.

Berkaitan dengan menjaga jiwa adalah pasien yang datang ke lembaga ini mayoritas memiliki keluhan dengan kesehatan mereka dan dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dengan terapi *ruqyah*, kesehatan mereka menjadi membaik. Hal tersebut sesuai dengan *Maslahah* menjaga jiwa yaitu badan menjadi sehat.

Karena Penelitian ini berkaitan dengan *ruqyah* yang bisa menjaga keharmonisan rumah tangga, maka *Maslahah* yang sesuai adalah menjaga keturunan. Diharapkan dengan *ruqyah* ini, pasien sembuh dari masalahnya dan dapat menjalankan tugas dan perannya dalam rumah tangga dengan baik, sehingga keluarga tetap harmonis.

Kesimpulan

Lembaga *Ruqyah Center Sidoarjo* dibuka untuk melayani pasien dengan berbagai keluhan, di antara keluhan mereka adalah masalah kesehatan atau lainnya yang bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Karena itu mereka berkonsultasi ke lembaga ini dan melakukan terapi *ruqyah* agar bisa sembuh dari gangguan dan keluarganya menjadi tetap harmonis.

Dalam melakukan terapi, lembaga ini mempunyai prosedur penanganan yakni adanya tahap persiapan dengan menyiapkan ruangan dan mengharuskan pasien untuk berwudhu terlebih dahulu. Tahap pengobatannya sendiri menggunakan tahapan konseling yaitu dengan dibacakan bacaan al-Qur'an dan Hadis, membacakan ayat-ayat, serta membacakan do'a-do'a yang diucapkan sangat jelas dan mudah dimengerti oleh pasien sehingga tidak meminta bantuan pada jin

⁵³ Arini Mifti Jayanti dan Fuad Nashori Rumiani, "Terapi *Ruqyah Syar'iyah* Meningkatkan Kebahagiaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *JIP: Jurnal Intervensi Psikologi* 11, no. 2 (Desember 2019): 114.

melainkan memasrahkan kepada Allah SWT. Setelah tahapan pengobatan terapis memberikan nasehat–nasehat kepada pasien.

Berdasarkan hal tersebut, terapi *ruqyah* yang dilakukan Lembaga *Ruqyah Center Sidoarjo* tidak bertentangan dengan hukum Islam ataupun *maqashid syariah*. Jika dikaitkan dengan konsep *Maslahah* maka ia mengandung *Maslahah hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasab*.

Referensi

- Akhmad, Perdana. *Ruqyah Syar'iyah VS Ruqyah Gadungan*. Yogyakarta: Quranic Media Pustaka, 2005.
- alif. wawancara, 11 Juli 2020.
- Amin, Iskandar. "Sharah Dan Kritik Dengan Metode Takhrij Hadits Tentang *Ruqyah* Dan Implikasinya Terhadap Pengobatan Islam." Tesis, UIN Sunan Gunung Djati, 2016. <http://digilib.uinsgd.ac.id/19410/>.
- Apriani, Ade Nurahayu. "Materi Dakwah dalam Program Acara *Ruqyah* Trans7 Episode Akidah Penolak Jin." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id/31413/>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid al-syari'ah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Basyir, Ahmad Azar. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.
- Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan al-. *Dharwabith al Maslahah fi Syari'ah al Islamiyah*. Damsiq: Syiria, t.t.
- Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Danu. wawancara, 11 Juli 2020.
- Departemen, Negara RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an, t.t.
- Dimiyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Praneda Media, 2005.
- Efendi, Satria, dan Muhammad Zein. *Ushul Fiqh, Dalam Taufiq Abdullah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid 4*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996.
- Febriani, Nur Arfiyah. "Wawasan Gender dalam Ekologi Alam dan Manusia Perspektif Al Quran." *Ulul Albab* 16, no. 2 (2015): 131–56.
- Hasbullah, Abdur Ro'uf. "Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāsid Al-Syari'ah dan *Maslahah* Mursalah terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018." *Mahakim* 4, no. 1 (Januari 2020), hlm. 25–47.
- Isbuki. wawancara, 14 Juli 2020.
- Ismail, Moch Umar. "Terapi *Ruqyah Syar'iyah* Untuk Gangguan Jasmani dan Rohani di Rehab Hati Surabaya dengan Teknik Tazkiyat Al-Nafs Berbasis

- Konsep Ibn Al-Qayyim Al-jawzi.” Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019. <http://digilib.uinsby.ac.id/30448/>.
- Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *PENDAI'S* 1, no. 1 (2019): 58.
- Jayanti, Arini Mifti, dan Fuad Nashori Rumiani. “Terapi *Ruqyah Syar'iyah* Meningkatkan Kebahagiaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *JIP: Jurnal Intervensi Psikologi* 11, no. 2 (Desember 2019): 114.
- Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kelana, Citra. *Keluarga dalam Perkawinan Telaah atas Konsep KH. Abdullah Gymnastiar*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Lathif, Djamil. *Aneka Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Makmun, Moh., dan Fahrur Roji. “Adat Jual Jemmo dalam Perkawinan Perspektif ‘Urf.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020).
- Mariyami. wawancara, 14 Juli 2020.
- Mukhammad, Khofidhotussuj'a. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Mematok Upah dalam Pengobatan *Ruqyah* (Studi Kasus di Yayasan Ibnu Sina As-Syar'iyah Benggala-Serang).” Skripsi, Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin,” 2018. <http://repository.uinbanten.ac.id/1752/>.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Nazri, Muhammad Faiz bin Mohd. “Fungsi *Ruqyah Syar'iyah* dalam Mengobati Penyakit Non Medis.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2680/>.
- Pujiati. *Konsep Keluarga Sakinah: Strategi Drs. KH. Chairi Shofa M. Ag menuju Kejuaraan Nasional Keluarga Sakinah*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014.
- Ramadhan, Muh. Ihsan. “*Ruqyah* sebagai Pengobatan dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Yayasan Rehab Hati di Kota Palopo).” Skripsi, IAIN Palopo, 2020.
- Rohmansyah, Muhammad Saputra Iriansyah, Fahmi Ilhami, dan Gilang Ari Widodo Utomo. “Hadis-Hadis *Ruqyah* dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan Mental.” *Islam Futura* 18, no. 1, Agustus 2018.
- Samsul. wawancara, 14 Juli 2020.
- Sanusi, Ahmad, dan sohari. *Ushul Fiqh, Ed. 1 Cet. 2*. Jakarta: rajawali pers, 20017.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sunarko. wawancara, 30 Juni 2020.
- Suryanto, Agus. wawancara, 30 Juni 2020.
- Susi, Sumisih. “Penyembuhan Hipnotis Melalui *Ruqyah* Dalam Perspektif Hadits (Studi Hadits Shahih Bukhari).” Skripsi, UIN Raden Intan, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/903/>.
- Tiami, dan Sohar. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Triantoro, Dony Arung, Fathayatul Husna, dan Afina Amna. “*Ruqyah Syar'iyah*: Alternatif Pengobatan, Kesalehan, Islamisme dan Pasar Islam.” *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* 17, no. 2, 2018.

Marli Candra, *Menjaga Keharmonisan Keluarga Melalui Ruqyah Perspektif Maqashid Syariah*

Wiratman, Agus. wawancara, 14 Juli 2020.

Zulaikhah. wawancara, 14 Juli 2020.